



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fery Fadli
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /2 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Dsn. Kepatihan RT. 004 / RW. 004, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi - Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY FADLI** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan “ sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY FADLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERY FADLI pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat didepan kamar kos tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa FERY FADLI bersama dengan teman-temannya minum arak didepan pintu kos yang mana pada saat itu juga ada saksi M. SAIFUL ROHMAN namun tidak ikut minum tidak lama kemudian arak tersebut habis dan terdakwa meminta uang kepada saksi M. SAIFUL ROHMAN untuk membeli arak dan oleh saksi M. SAIFUL ROHMAN diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambah sehingga saksi M. SAIFUL ROHMAN mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. SAIFUL ROHMAN untuk meminta uang kepada saksi YUSUF namun saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saksi M. SAIFUL ROHMAN dan terdakwa naik lagi kelantai 2 untuk meminta uang kepada saksi YUSUF namun saksi YUSUF tetap menjawab tidak punya uang

Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi YUSUF mengobrol didepan kamar kos sedangkan saksi M. SAIFUL ROHMAN masuk kedalam kamar kos selanjutnya terdakwa merampas HP milik saksi YUSUF dan dibanting ke lantai hingga rusak kemudian saksi M. SAIFUL ROHMAN bertanya kepada terdakwa "Kenapa HP nya dibanting mas?" dan terdakwa menjawab "Gak usah ikut-ikutan" setelah itu saksi M. SAIFUL ROHMAN bertanya lagi "Gak usah ikut-ikutan gimana mas, wong ini HP temenku" selanjutnya tidak lama saksi korban ICA NOVIANTI keluar dari kamar dan berkata "Jangan rame-rame" serta bertanya mengapa HP saksi YUSUF dibanting kemudian terdakwa merasa tidak terima dan mendekati saksi korban ICA NOVIANTI sehingga terjadi cekcok mulut setelah itu terdakwa memegang leher saksi korban ICA NOVIANTI hingga saksi korban ICA NOVIANTI berteriak minta tolong selanjutnya saksi M. SAIFUL ROHMAN melepaskan terdakwa dan membangunkan saksi YOGA kemudian terdakwa menarik rambut, mencakar pipi kanan dan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu saksi M. SAIFUL dan saksi YOGA meleraikan namun terdakwa menendang perut korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa mundur kebelakang dan jatuh ditangga setelah itu YUNANIK datang dan membawa terdakwa turun kebawah selanjutnya petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Balung.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ICA NOVIANTI mengalami luka lecet pada pipi kanan, lecet pada tangan kanan, sakit pada kepala dan perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/ /311.23/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKI WAHYU WIJAYANTI dokter dari Puskesmas Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan), Luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm, dengan kesimpulan : Mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan) dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm diakibatkan karena perlukaan cakaran

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ICA NOVIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos saksi korban tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember yang dilakukanj oleh tersangka dan yang jadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi tidur didalam kamar kos kemudian sekitar jam 05.30 Wib saksi mendengar keributan didepan kamar kos sehingga saksi keluar dari dalam kamar kos dan melihat tersangka dan YUSUF berada didepan kamar kos YUSUF setelah itu saksi menasehati terdakwa agar tidak membuat keributan karena saksi merasa terganggu selanjutnya saksi bertanya mengapa membanting HP milik YUSUF hingga rusak namun terdakwa merasa tidak terima dengan perkataan saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan menggunakan tangan sebelah kiri memegang leher saksi sedangkan tangan kanan terdakwa mencakar pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi serta menarik rambut saksi sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu saksi ROHMAN dan saksi YOGA datang untuk meleraikan namun saat dilekai terdakwa menendang perut saksi sebanyak 1 (Satu) kali kemudian YUNANIK datang dan membawa terdakwa turun kebawah selanjutnya tidak lama petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Balung;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa merasa tidak terima saat saksi menasehati agar tidak membuat keributan dan bertanya mengapa membanting HP milik YUSUF sedangkan penyebab terdakwa membanting HP Vivo warna biru milik YUSUF karena YUSUF tidak memberikan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi YOGA, YUSUF dan ROHMAN;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kanan, lecet pada tangan kanan, sakit pada kepala dan perut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. SAIFUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos saksi korban ICA tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ICA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dan teman-temannya minum arak didepan pintu kos dan saksi ikut bergabung namun tidak ikut minum kemudian tidak lama arak tersebut habis dan tersangka meminta uang kepada saksi untuk membeli arak sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambah sehingga saksi mengatakan jika tidak mempunyai uang selanjutnya tersangka menyuruh saksi untuk meminta uang kepada saksi YUSUF namun saksi YUSUF mengatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa naik lagi kelantai 2 untuk meminta uang kepada YUSUF namun saksi YUSUF tetap menjawab tidak punya uang setelah itu terdakwa dan YUSUF mengobrol didepan kamar kos sedangkan saksi masuk kedalam kamar kos selanjutnya tidak lama saksi mendengar suara cekcok mulut dn suara tembok yang ditendang kemudian saksi keluar dari kamar bertanya ada apa dan terdakwa menjawab tidak ada apa-apa serta menyuruh saksi masuk lagi kedalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara cekcok lagi dan ada suara HP dibanting sehingga saksi keluar dan melihat HP milik saksi YUSUF berada di lantai dalam keadaan layar pecah dan rusak kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Kenapa HP nya dibanting mas?" dan terdakwa menjawab "Gak usah ikut-ikut" setelah itu saksi bertanya lagi "Gak usah ikut-ikut gimana mas,wong ini HP temenku" selanjutnya tidak lama saksi korban ICA keluar dari kamarnya "Jangan rame-rame" dan bertanya mengapa HP YUSUF dibanting;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa tidak terima dan mendekati korban sehingga terjadi cekcok mulut setelah itu terdakwa memegang leher korban sehingga korban berteriak minta tolong selanjutnya saksi melepaskan terdakwa untuk membangunkan saksi YOGA kemudian saksi melihat tersangka menarik rambut, mencakar pipi kanan dan tangan sebelah kanan korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi YOGA meleraikan terdakwa namun terdakwa menendang perut korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa mundur kebelakang dan jatuh ditangga setelah itu YUNANIK datang dan membawa terdakwa turun kebawah selanjutnya tidak lama petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Balung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ICA mengalami luka lecet pada pipi kanan, tangan kanan, sakit pada kepala dan perut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. M. YUSUF MUZAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos saksi korban ICA tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ICA.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 Wib saksi ROHMAN membangunkan saksi untuk minta uang dan saksi bilang tidak punya uang kemudian saksi ROHMAN turun dan saksi kembali tidur setelah itu saksi ROHMAN dan terdakwa membangunkan saksi lagi untuk minta uang lagi kepada saksi untuk tambahan membeli arak namun saksi tetap menjawab jika tidak punya uang selanjutnya saksi dan terdakwa mengobrol didepan kamar kos, sedangkan ROHMAN masuk kedalam kamar kos.

- Bahwa tidak berapa lama saksi dan terdakwa cekcok mulut hingga terdakwa menendang tembok kemudian saksi ROHMAN keluar dan bertanya "ada apa " kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab tidak ada apa-apa dan ROHMAN disuruh masuk lagi kedalam kamar kos oleh terdakwa setelah itu saksi dan terdakwa cekcok lagi namun terdakwa merampas HP milik saksi dan langsung dibanting ke lantai hingga rusak selanjutnya saksi ROHMAN keluar lagi dari kamar dan bertanya kepada tersangka "Kenapa HP saksi dibanting" dan terdakwa menjawab : "Ga usah ikut-ikutan namun saksi ROHMAN menjawab : "Gak usah ikut ikut gimana mas, wong ini hp temenku".

- Bahwa kemudian saksi korban ICA keluar dari dalam kamar dan berkata "Jangan rame-rame" dan juga bertanya mengapa HP saksi dibanting setelah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban menyuruh saksi masuk kedalam kamar sehingga saksi masuk kedalam kamar kemudian korban dan terdakwa cekcok mulut didepan kamar korban namun tidak lama saksi mendengar korban minta tolong dan saksi keluar dari dalam kamar sehingga melihat YOGA dan ROHMAN meleraai namun terdakwa menendang perut korban dengan kaki kanan kemudian terdakwa mundur kebelakang dan jatuh ditangga setelah itu YUNANIK datang dan membawa terdakwa turun kebawah selanjutnya datang petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Balung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ICA mengalami luka lecet pada pipi kanan, tangan kanan, sakit pada kepala dan perut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos saksi korban ICA tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ICA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa FERY FADLI bersama dengan teman-temannya minum arak didepan pintu kos yang mana pada saat itu juga ada saksi M. SAIFUL ROHMAN namun tidak ikut minum tidak lama kemudian arak tersebut habis dan terdakwa meminta uang kepada saksi M. SAIFUL ROHMAN untuk membeli arak dan oleh saksi M. SAIFUL ROHMAN diberi uang sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambah sehingga saksi M. SAIFUL ROHMAN mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. SAIFUL ROHMAN untuk meminta uang kepada saksi YUSUF namun saksi YUSUF mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saksi M. SAIFUL ROHMAN dan terdakwa naik lagi kelantai 2 untuk meminta uang kepada saksi YUSUF namun saksi YUSUF tetap menjawab tidak punya uang;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi YUSUF mengobrol didepan kamar kos sedangkan saksi M M. SAIFUL ROHMAN masuk kedalam kamar kos selanjutnya terdakwa merampas HP milik saksi YUSUF dan dibanting ke lantai hingga rusak kemudian saksi M. SAIFUL ROHMAN bertanya kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa “Kenapa HP nya dibanting mas?” dan terdakwa menjawab “Gak usah ikut-ikutan” setelah itu saksi M. SAIFUL ROHMAN bertanya lagi “Gak usah ikut-ikutan gimana mas, wong ini HP temenku” selanjutnya tidak lama saksi korban ICA NOVIANTI keluar dari kamar dan berkata “Jangan rame-rame ” serta bertanya mengapa HP saksi YUSUF dibanting kemudian terdakwa merasa tidak terima dan mendekati saksi korban ICA NOVIANTI sehingga terjadi cekcok mulut setelah itu terdakwa memegang leher saksi korban ICA NOVIANTI hingga saksi korban ICA NOVIANTI berteriak minta tolong selanjutnya saksi M. SAIFUL ROHMAN melepaskan terdakwa dan membangunkan saksi YOGA kemudian terdakwa menarik rambut, mencakar pipi kanan dan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu saksi M. SAIFUL dan saksi YOGA meleraikan namun terdakwa menendang perut korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian terdakwa mundur kebelakang dan jatuh ditangga setelah itu YUNANIK datang dan membawa terdakwa turun kebawah selanjutnya petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Balung;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersangka dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/ /311.23/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI dokter dari Puskesmas Balung, Kab. Jember dengan hasil Terdapat luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan), Luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm, dengan kesimpulan : Mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan) dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm diakibatkan karena perlukaan cakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos saksi korban ICA tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ICA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya minum arak didepan pintu kos bersama saksi M. Saiful Rohman namun tidak ikut minum tidak lama kemudian arak tersebut habis dan terdakwa meminta uang kepada saksi M. Saiful Rohman untuk membeli arak dan oleh saksi M. Saiful Rohman diberi uang sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambah sehingga saksi M. Saiful Rohman mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. Saiful Rohman untuk meminta uang kepada Saksi Yusuf namun Saksi Yusuf mengatakan tidak mempunyai uang kemudian Saksi M. Saiful Rohman dan terdakwa naik lagi kelantai 2 untuk meminta uang kepada saksi Yusuf namun saksi Yusuf tetap menjawab tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 Wib saksi korban Ica mendengar keributan didepan kamar kos sehingga saksi korban Ica keluar dari dalam kamar kos dan melihat Terdakwa dan Yusuf berada didepan kamar kos Yusuf setelah itu saksi korban Ica menasehati terdakwa agar tidak membuat keributan karena saksi korban Ica merasa terganggu selanjutnya saksi korban Ica bertanya mengapa membanting HP milik Yusuf hingga rusak namun terdakwa merasa tidak terima dengan perkataan saksi korban Ica;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban Ica dan menggunakan tangan sebelah kiri memegang leher saksi korban Ica sedangkan tangan kanan terdakwa mencakar pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi korban Ica serta menarik rambut saksi sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu saksi Rohman dan saksi Yoga datang untuk melerai namun saat dilera terdakwa menendang perut saksi korban Ica sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Yunanik datang dan membawa terdakwa turun kebawah lalu tidak lama petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Balung;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersangka dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ica mengalami luka lecet pada pipi kanan, lecet pada tangan kanan, sakit pada kepala dan perut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/ /311.23/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI dokter dari Puskesmas Balung, Kab. Jember dengan hasil Terdapat luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan), Luka lecet di lengan bawah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan ukuran 3 cm, dengan kesimpulan : Mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan) dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm diakibatkan karena perlukaan cakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **FERY FADLI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas



perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **FERY FADLI** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa pengertian delik penganiayaan menurut hukum pidana positif. Sebelum membahas mengenai pengertian penganiayaan, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “ Penganiayaan “ tetapi dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya “ perlakuan yang sewenang-wenang”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat didepan kamar kos tepatnya di Dsn. Karang Anyar RT. 002 / RW. 004, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ica Novianti dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ica Novianti karena terdakwa merasa tidak terima saat saksi korban Ica Novianti menasehati agar tidak membuat keributan dan bertanya mengapa membanting HP milik YUSUF sedangkan penyebab terdakwa membanting HP Vivo warna biru milik YUSUF karena YUSUF tidak memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Ica Novianti berobat di PUSKESMAS BALUNG sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/ /311.23/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI dokter dari Puskesmas Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan), Luka lecet di lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm, dengan kesimpulan : Mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm – 1 cm (Dibawah mata kanan) dan luka lecet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan bawah tangan kanan ukuran 3 cm diakibatkan karena perlukaan cakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur " Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY FADLI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)